



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 406/SK/DIR/RSIH/XII/2022**

TENTANG

**PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*)
STAF KLINIS a.n dr. Dhadi Ginanjar Daradjat, Sp. An-KIC
DI RS INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

:

- a. bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*).
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) dokter ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medik (*Medical Staff By Laws*);


8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis;

Memperhatikan : Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 124/KOMDIK-RSIH/XII/2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Penugasan Klinis dr. Dhadi Ginanjar Daradjat, Sp. An-KIC tertanggal 8 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) STAF KLINIS a.n dr. Dhadi Ginanjar Daradjat, Sp. An-KIC DI RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 406/SK/DIR/RSIH/XII/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Klinis a.n dr. Dhadi Ginanjar Daradjat, Sp. An-KIC di RS Intan Husada.
- Kedua : Menugaskan kepada dr. Dhadi Ginanjar Daradjat, Sp. An-KIC untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang bersangkutan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 8 Desember 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

Nomor : 406/SK/DIR/RSIH/XII/2022
 Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Klinis a.n dr. Dhadi Ginanjar Daradjat, Sp. An-KIC di RS Intan Husada
 Tanggal Berlaku : 8 Desember 2022
 Nama : dr. Dhadi Ginanjar Daradjat, Sp. An-KIC

No	Kewenangan Klinis
Outpatient / Ambulatory Settings	
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus rutin dan kronik stabil serta order terapi / obat yang <i>non-restricted</i>
Emergency Setting	
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus gawat darurat serta order terapi / obat yang <i>non-restricted</i>
2	Melakukan Bantuan Hidup Dasar
3	Melakukan Bantuan Hidup Lanjut Jantung, termasuk airway devices
4	Memberikan sedasi ringan sedang
5	Memberikan sedasi berat
6	Memberikan pelemas otot / <i>muscle relaxant</i>
7	Memasang akses vena dalam / vena sentral
Inpatient Setting	
1	Melakukan <i>medical initial assessment</i> / pengkajian medik awal pasien rawat inap
2	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter penanggung jawab pasien (DPJP) untuk kasus Anestesi & KIC
3	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter konsultan
4	Merawat pasien dengan kasus sub spesialisik di bidang KIC
5	Dan melakukan prosedur diagnostik / terapeutik sesuai bidang sub spesialisasinya
6	Mengorder Kemoterapi
Intensive Care / High Dependency Setting	
1	Merawat pasien di High Dependency sebagai DPJP untuk bidang disiplin ilmu Anestesi & KIC
2	Merawat pasien di High Dependency sebagai Konsultan untuk bidang disiplin ilmu Anestesi & KIC
3	Merawat pasien di ICU sebagai DPJP untuk bidang disiplin ilmu Anestesi & KIC
4	Merawat pasien di ICU sebagai Konsultan untuk bidang disiplin ilmu Anestesi & KIC
Prosedur Diagnostik	
1	Diagnostic Peritoneal Lavage (DPL)
2	Diagnostic Thoracocentesis

3	Diagnostic Arthrocentesis
4	Interpretasi EKG
5	Pungsi Sumsum tulang
Prosedur Terapetik & Adjuvant	
1	Order Insulin Therapy
2	Intraarticular Injection
3	Local Anesthetics (Incld Topical)
4	Belloque tampon
5	Intraosseus access for emergency IV fluid therapy
Penyakit atau masalah kesehatan yang sederhana, tanpa penyulit, risiko pasien rendah, status fisik ASA 1 dan 2	
1	Resusitasi Jantung Paru Dasar (Basic Life Support =BLS)
2	Resusitasi Jantung Paru Lanjut (Advanced Life Support = ALS)
3	Tindakan Intubasi Endotrakeal (Oral dan Nasal)
4	Tindakan Anestesia Umum, Sedasi Sedang dan Dalam
5	Inhalasi dan Intravena
6	Anestesia Bedah Digestif
7	Anestesia Bedah Urologi
8	Anestesia Bedah Ortopedi
9	Anestesia Bedah Kebidanan / Ginekologi
10	Anestesia Bedah THT
11	Anestesia Bedah Mata
12	Anestesia Bedah Gigi / Mulut
13	Anestesia Pediatrik umur > 1 tahun
14	Anestesia untuk prosedur diagnostic Endoskopi, MRI, CT Scan
15	Blok Subaraknoid dengan / tanpa kateter
16	Blok Epidural lumbal-thorakal dengan / tanpa kateter
17	Blok Kombinasi spinal – epidural
18	Blok kaudal dengan / tanpa kateter
19	Penanggulangan Nyeri Pasca Bedah
Penyakit / masalah kesehatan / prosedur yang kompleks namun tidak ada penyakit primer penyerta yang mengancam nyawa (status fisik ASA 1 dan 2)	
20	Anestesia Bedah Saraf

21	Anestesia Bedah Non Jantung dengan kelainan jantung
22	Anestesia dengan Teknik khusus (misalnya Teknik Hipotensi)
23	Anestesia pediatric umur < 1 tahun
24	Anestesia Intra Vena Total
25	Blok Saraf Perifer Ekstremitas Atas (blok pleksus brahialis dan cabang-cabangnya)
26	Blok Saraf Perifer Ekstremitas Bawah (blok pleksus lumbal dan pleksus sacral beserta cabang-cabangnya)
27	Blok saraf perifer untuk batang tubuh (misal : blok para vertebral, blok ilioinguinalilio hipogastrik, blok transverses abdominal plane, blok rektus abdominis)
28	Blok saraf wajah dan kepala (missal : blok scalp, blok saraf tepi cabang Ganglion Gasseri)
29	Blok Servical superficial
30	Blok mata (missal ; periorbital, retroorbital, subtenon)
31	Blok Intravena
32	Perioperative Medicine pada pasien dengan comorbid, coexisting disease dan pada pasien dengan penyakit kritis (critically ill patients)
33	Intubasi dengan Pipa double lumen (Endobronchial Intubation)
34	Difficult airway management, baik dengan menggunakan ETT, berbagai tipe LMA, videolaringoskopi, bronkoskopi, Percutaneous Dilatation Tracheostomi, retrograde intubation, fiberoptic intubation, cricothyrotomi, dan penguasaan airway divices yang lain
35	Pemasangan Kateter Vena Sentral (CVC) dan kateter arteri
36	Menentukan indikasi masuk pasien ICU
37	Melakukan pengelolaan pasien sakit kritis secara komprehensif di ICU
Penyakit / masalah kesehatan / prosedur yang kompleks dan potensial mengancam nyawa (pasien resiko tinggi)	
38	Tindakan Anestesia Umum Elektif dan Darurat pada Pasien ASA ≥ 3
39	Resusitasi Jantung paru lanjut (Advanced life support = ALS, Advanced cardiac Life Support = ACLS)
40	Penanggulangan Gagal Nafas
41	Penanggulangan Gagal Sirkulasi
42	Penanggulangan Gagal Metabolik, Asam Basa
43	Penanggulangan Gagal Otak
44	Pemberian Nutrisi Enteral dan Parenteral
45	Pemasangan dan penggunaan monitor invansif (Tekanan Vena Sentral dan Tekanan Arteri)
46	Penggunaan Non Invansive Ventilation
47	Penggunaan Ventilasi Mekanik
48	penggunaan Bronkoskop

49	Anestesia Kombinasi Spinal dan Epidural
50	Anestesia Regional Blok Ekstremitas Bawah
51	Anestesia Epidural Torakal
52	Penanggulangan Nyeri Akut Pasca Bedah (teknik intravena, teknik epidural)
Nama Kewenangan Klinis KIC (Konsultan Intensive Care)	
1	Resusitasi Jantung Paru
2	Pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi trakeal dan ventilasi mekanik
3	Terapi oksigen
4	Pemasangan kateter vena sentral, arteri, Swan Ganz dan ICP monitor dengan dan tanpa USG
5	Pemantauan EKG, puls-oksimetri, tekanan darah non invansif dan infasif, Swan Ganz dan ICP serta ECHO monitor
6	Pelaksanaan terapi secara titrasi
7	Pemberian nutrisi enteral dan parenteral
8	Memberikan tunjangan fungsi vital dengan alat-alat portable selama transportasi pasien gawat
9	Melakukan fisioterapi dada
10	Melakukan prosedur isolasi
11	Resusitasi Jantung paru lanjutan
12	Tindakan intubasi endotrakeal
13	Menentukan indikasi masuk pasien ICU
14	Melakukan pengelolaan pasien sakit kritis secara komprehensif di ICU
15	Penanggulangan gagal nafas
16	Penanggulangan gagal sirkulasi
17	Penanggulangan gagal metabolik, asam basa
18	Penanggulangan gagal otak
19	Penggunaan bronkoskop
20	Penanggulangan nyeri akut pasca bedah (teknik intravena dan PCA)
21	Pemasangan Percutaneous Dilalation Tracheostomy
22	Monitoring dan evaluasi dengan menggunakan Critical Care USG